



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, perlu dilakukan upaya penanggulangan di berbagai aspek baik penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi;
- b. bahwa sampai saat ini belum ditemukannya obat untuk *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang membawa konsekuensi masyarakat harus hidup berdampingan dengan ancaman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan secara berkesinambungan melakukan upaya pencegahan melalui penerapan protokol kesehatan dalam aktifitas/kegiatan sehari-hari;
- c. bahwa dalam upaya menjaga kesinambungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan kebijakan pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, untuk

menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai sebuah adaptasi kebiasaan kehidupan yang baru yang mampu mendorong terciptanya masyarakat yang sehat dan produktif ditengah pandemi, namun aman dari penularan penyakit *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
 18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease*

2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;

19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata n Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat

Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization (WHO)*.

5. Protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh semua pihak agar beraktivitas secara aman pada saat pandemi *Covid-19* dengan cara antara lain menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya melakukan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) dan mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*).
6. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Covid-19* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Covid-19*.
7. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PPKM adalah pembatasan kegiatan masyarakat untuk pengendalian penyebaran *Covid-19*.
8. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
9. Masa Adaptasi Kebiasaan Baru adalah rentang waktu untuk penyesuaian berbagai kegiatan/aktivitas masyarakat berdasarkan indikator kajian epidemiologi, penilaian kondisi kesehatan publik dan penilaian kesiapan fasilitas kesehatan dan kewajiban masyarakat

menerapkan PHBS dalam rangka pencegahan *Covid-19* menuju masyarakat sehat, aman dan produktif.

10. Adaptasi Kebiasaan Baru yang selanjutnya disingkat AKB adalah upaya percepatan penanganan *Covid-19* yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang menyinergikan aspek kesehatan, social, dan ekonomi.
11. Setiap orang adalah perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab atau penyelenggara tempat fasilitas umum.
12. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
13. Kesehatan Kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada di tempat kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan.
14. Kontak Erat adalah seseorang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus *probable* atau konfirmasi *Covid-19*.
Riwayat kontak yang dimaksud antara lain :
 - a. kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus *probable* atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih;
 - b. sentuhan fisik langsung dengan kasus *probable* atau konfirmasi (seperti bersalaman, berpegangan tangan dan lain-lain);
 - c. situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat
15. Kasus Suspek adalah seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut :
 - a. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam ($\geq 37.5^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan /pilek / *pneumonia* ringan

- hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal;
- b. demam ($\geq 37.5^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/*probable Covid-19*; dan
 - c. ISPA berat/*pneumonia* berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
16. Kasus *Probable* adalah Kasus Suspek dengan ISPA Berat/ARDS/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan *Covid-19* dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
17. Kasus Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus *Covid-19* yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR, yang dibagi menjadi 2 (dua) kasus:
- a. kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik);
 - b. kasus konfirmasi tanpa gejala (asimtomatik).
18. Karantina Mandiri adalah pembatasan kegiatan/pemisahan orang yang tidak sakit, tetapi mungkin terpapar agen infeksi atau penyakit menular dengan tujuan memantau gejala dan mendeteksi kasus sejak dini yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
19. Isolasi Mandiri adalah pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat isolasi.
20. Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang

terkoordinasi yang dibentuk untuk melakukan percepatan penanganan dan pengendalian *Covid-19*.

21. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
22. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
23. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.
24. Kejaksaan adalah Kejaksaan Negeri Lebak.
25. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
26. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan Masa Adaptasi Kebiasaan Baru sesuai protokol kesehatan secara ketat menuju masyarakat yang aman, sehat, dan produktif.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi warga masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran penyakit *Covid-19*;
- b. mendorong warga masyarakat mematuhi penerapan PHBS serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan *Covid-19* dalam upaya mencegah penularan dan penyebaran *Covid-19*; dan

- c. mempercepat pemulihan berbagai aspek kehidupan terutama aspek sosial dan ekonomi warga masyarakat yang terdampak pandemi *Covid-19*.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. masa adaptasi kebiasaan baru;
- b. penerapan PHBS;
- c. penyesuaian kegiatan/aktivitas masyarakat;
- d. pencegahan dan/atau penanganan *Covid-19*;
- e. pelaksanaan PSBB;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. pembiayaan.

BAB II

MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Pasal 5

- (1) Dalam upaya menuju masyarakat yang aman, sehat dan produktif, diberlakukan Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.
- (2) Pemberlakuan Masa Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada indikator kajian dan penilaian yang dilakukan oleh Satuan Tugas *Covid-19* Daerah dengan melibatkan pemangku kepentingan, yang meliputi:
 - a. tingkat penyebaran *Covid-19*;
 - b. evaluasi kondisi kesehatan publik; dan
 - c. kesiapan fasilitas kesehatan.
- (3) Pemberlakuan Masa Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap kegiatan, meliputi:
 - a. kegiatan pendidikan;
 - b. kegiatan keagamaan;
 - c. kegiatan sosial dan budaya;

- d. kegiatan perdagangan;
- e. kegiatan di tempat kerja;
- f. kegiatan di tempat/fasilitas umum; dan/atau
- g. kegiatan di bidang perhubungan/transportasi.

Pasal 6

Adaptasi Kebiasaan Baru dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* meliputi:

- a. meningkatkan dan menjaga daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS dalam beraktivitas;
- b. menerapkan perilaku disiplin pada aktivitas luar rumah dengan melaksanakan protokol kesehatan yang meliputi :
 - 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - 2. melakukan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*);
 - 3. mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
 - 4. menghindari kegiatan yang mengakibatkan berkumpulnya banyak orang, kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 7

Pengeralahan sumber daya dan operasional pelaksanaan Masa Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dikoordinasikan oleh Satuan Tugas *Covid-19* Daerah.

BAB III

PENERAPAN PHBS UNTUK PENCEGAHAN COVID-19

Pasal 8

(1) Penerapan PHBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

huruf b dilakukan untuk mencegah penularan dan penyebaran *Covid-19* melalui upaya peningkatan kualitas kesehatan diri dan lingkungan tempat masyarakat beraktivitas/ berkegiatan.

(2) Penerapan PHBS dalam upaya mencegah penularan dan penyebaran *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tatanan :

- a. PHBS di rumah tangga;
- b. PHBS di institusi pendidikan;
- c. PHBS di tempat kerja;
- d. PHBS di tempat umum; dan
- e. PHBS di fasilitas pelayanan kesehatan.

(3) Setiap orang dalam melakukan PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selalu menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.

BAB IV

PENYESUAIAN KEGIATAN/AKTIVITAS MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kegiatan Pendidikan

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dalam pemberlakuan masa AKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, meliputi :

- a. Sekolah :
 1. Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Sekolah Dasar;
 3. Sekolah Menengah Pertama; dan
 4. Pendidikan Kesetaraan.
- b. Lembaga pendidikan lainnya, terdiri atas :
 1. Lembaga pelatihan; dan
 2. Lembaga pendidikan non formal, informal, atau sanggar.
- c. Pelaksanaan pembelajaran dalam rangka magang, praktek kerja lapangan dan/atau kegiatan lainnya.

- (2) Pelaksanaan pembelajaran dan pelayanan administrasi di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diutamakan melalui pembelajaran dan pelayanan administrasi di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/*daring* sesuai dengan ketentuan teknis dari instansi terkait.

Pasal 10

Pengurus dan/atau penanggung jawab sekolah dan/atau lembaga pendidikan lainnya dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menyediakan sarana untuk cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) di berbagai lokasi strategis sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan;
- b. memerintahkan penggunaan masker bagi pendidik, peserta didik, dan setiap orang yang berada di lingkungan sekolah dan/atau lembaga pendidikan;
- c. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh peserta didik dan tenaga kependidikan dan setiap orang yang berada di lingkungan sekolah dan/atau lembaga pendidikan;
- d. memerintahkan kegiatan mencuci tangan dengan air bersih mengalir dengan sabun dan/atau *hand sanitizer* sebelum dan/atau sesudah beraktivitas kepada seluruh peserta didik dan tenaga kependidikan dan setiap orang yang berada di lingkungan sekolah dan/atau lembaga pendidikan;
- e. menerapkan jarak aman antar peserta didik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) meter (*physical distancing*);
- f. membatasi peserta didik yang mengikuti pembelajaran paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah

- peserta didik tiap kelas dan dilakukan pembelajaran secara bertahap;
- g. membersihkan area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dan lingkungan sekitar;
 - h. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan permukaan benda/barang area sekolah dan/atau lembaga pendidikan lainnya secara berkala;
 - i. melakukan pemantauan terhadap arus keluar masuk peserta didik/siswa yang berasal dari luar Daerah sesuai dengan kebijakan masing-masing lembaga;
 - j. menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di lokasi strategis; dan
 - k. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan *Covid-19*.

Pasal 11

Pemberlakuan Pembelajaran langsung tatap muka di Sekolah ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Satuan Tugas *Covid-19* Daerah.

Bagian Kedua

Kegiatan Keagamaan

Pasal 12

Penyelenggaraan kegiatan keagamaan dalam pemberlakuan masa AKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dapat dilakukan pada kawasan lingkungan yang aman dari risiko penularan *Covid-19* sesuai dengan masa AKB.

Pasal 13

- (1) Pengurus dan/atau penanggung jawab rumah ibadah yang menyelenggarakan kegiatan keagamaan harus mematuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi

- penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
- b. melakukan pembersihan dan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan rumah ibadah sebelum dan setelah kegiatan ibadah;
 - c. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - d. menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
 - e. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah;
 - f. mengatur jumlah pengguna rumah ibadah dan menerapkan jarak aman antar pengguna rumah ibadah dengan memberikan tanda khusus di lantai / kursi, paling sedikit 1 (satu) meter (*physical distancing*);
 - g. memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat; dan
 - h. mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh organisasi keagamaan.
- (2) Dalam hal pengurus dan/atau penanggung jawab rumah ibadah menemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$, maka disarankan pengguna tersebut untuk pulang dan beristirahat.

Pasal 14

Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di rumah ibadah atau ditempat lain harus mendapat surat rekomendasi dari Ketua Satuan Tugas *Covid-19* Kabupaten/Kecamatan/Desa dan majelis-majelis agama Kabupaten/Kecamatan sesuai tingkatan kegiatan.

Pasal 15

Pengurus dan/atau penanggung jawab rumah ibadah harus membuat surat pernyataan tanggung jawab pelaksanaan protokol kesehatan di atas kertas bermaterai cukup, ditujukan ke Ketua Satuan Tugas *Covid-19* sesuai tingkatan dan ditembuskan kepada Ketua Satuan Tugas *Covid-19* Kabupaten.

Pasal 16

Penyediaan sarana dan prasarana protokol kesehatan untuk rumah ibadah dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga

Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan kegiatan sosial dan budaya dalam pemberlakuan masa AKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, dilaksanakan terhadap kegiatan-kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pula kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan :
 - a. pariwisata;
 - b. hiburan;
 - c. kesenian;
 - d. resepsi/perayaan;
 - e. olahraga dan kepemudaan;
 - f. politik; dan
 - g. kegiatan sosial dan budaya lainnya yang menimbulkan kerumunan orang.
- (3) penyelenggara dan/atau penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. melaksanakan protokol pencegahan *Covid-19* saat pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- b. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat acara;
- c. mewajibkan pengunjung menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
- d. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh;
- e. memastikan pengunjung yang datang dalam kondisi tidak terjangkit *Covid-19*;
- f. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
- g. menyediakan *hand sanitizer*; dan
- h. mengatur jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung (*physical distancing*).

Pasal 18

- (1) Penyelenggara dan/atau penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya yang akan menyelenggarakan kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) wajib memperoleh izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk kegiatan politik, kegiatan resepsi/perayaan dan kegiatan yang bertema sosial;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepemudaan dan Olahraga untuk kegiatan olahraga dan kepemudaan; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pariwisata untuk kegiatan Pariwisata, Hiburan dan Budaya.

Bagian Keempat
Kegiatan Perdagangan
Pasal 19

Kegiatan perdagangan antara lain:

- a. pasar;
- b. toko, toko swalayan, minimarket, supermarket;
- c. restoran / rumah makan / warung makan / cafe; dan
- d. pusat perbelanjaan.

Paragraf 1
Pasar
Pasal 20

Pengurus dan/atau penanggung jawab pasar wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. membentuk Tim Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* di lingkungan pasar;
- b. memastikan pedagang, pengelola pasar dan organ pendukungnya mengikuti Rapid Tes/Tes PCR;
- c. mewajibkan pedagang/penjual, pengelola pasar, pembeli dan organ pendukungnya menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
- d. mewajibkan pedagang menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun / *hand sanitizer*;
- e. mengatur jarak dan/atau interaksi antar pedagang, pedagang dan pembeli minimal 1 meter (*physical distancing*);
- f. menjaga kebersihan areal pasar termasuk lapak, los dan kios dengan melakukan penyemprotan disinfektan paling sedikit sebelum dan sesudah aktifitas perdagangan;
- g. memelihara kebersihan sarana umum seperti toilet umum, tempat pembuangan sampah, tempat parkir, lantai, selokan dan tempat makan; dan
- h. melakukan pengecekan suhu tubuh pedagang, pembeli, pengelola dan organ pendukungnya.

Pasal 21

Apabila pengurus dan/atau penanggung jawab pasar menemukan pedagang atau organ pendukungnya bersuhu $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ wajib memerintahkan pedagang/atau organ pendukungnya untuk tidak berada di area pasar.

Pasal 22

Apabila di lingkungan pasar terdapat pedagang dan/atau organ pendukung yang terkonfirmasi positif *Covid-19*, maka dilakukan penghentian sementara aktivitas di seluruh area pasar selama proses pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Paragraf 2

Toko, Toko Swalayan, Minimarket, Supermarket

Pasal 23

Pemilik/pengelola/penanggung jawab toko, toko swalayan, minimarket, supermarket pada saat beroperasi wajib menerapkan protokol kesehatan, antara lain :

- a. melaksanakan Rapid Tes/Tes PCR bagi pemilik/pengelola/penanggung jawab dan/atau pegawai yang difasilitasi oleh pemilik;
- b. menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan dan/atau *face shield* bagi pegawai pemberi layanan;
- c. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*hand sanitizer*;
- d. mengatur jarak dan/atau interaksi dan/atau antrian pembayaran minimal 1 (satu) meter (*physical distancing*);
- e. memasang tanda jarak antrian;
- f. memasang tanda kewajiban penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu bagi pembeli/pengunjung;
- g. menjaga kebersihan areal toko, toko swalayan, minimarket, supermarket dengan melakukan

- penyemprotan disinfektan paling sedikit 1 (satu) kali sebelum atau sesudah aktifitas perdagangan;
- h. menerapkan pengaturan batas jumlah pengunjung/pembeli dengan batasan maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat usaha; dan
 - i. mencegah terjadinya kerumunan.

Pasal 24

Apabila di lingkungan toko, toko swalayan, minimarket, supermarket terdapat petugas/pegawai pemberi layanan yang terkonfirmasi positif *Covid-19*, maka dilakukan penghentian sementara aktivitas selama proses pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Paragraf 3

Restoran/Rumah Makan/Warung Makan/Cafe

Pasal 25

Pemilik/pengelola/penanggung jawab restoran/ rumah makan/ warung makan/ cafe pada saat beroperasi wajib menerapkan protokol kesehatan, antara lain :

- a. melaksanakan Rapid Tes/Tes PCR bagi pemilik/pengelola/penanggung jawab dan/atau pegawai yang difasilitasi oleh pemilik;
- b. penggunaan sarung tangan, masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau *face shield* bagi pegawai pemberi layanan;
- c. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*hand sanitizer*;
- d. mengatur jarak meja makan/minum minimal 1 meter (*physical distancing*);
- e. mengatur jarak dan/atau interaksi dan/atau antrian pembayaran minimal 1 meter (*physical distancing*);
- f. memasang tanda jarak antrian;

- g. memasang tanda kewajiban penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu bagi pembeli/pengunjung;
- h. menjaga kebersihan areal restoran/rumah makan/warung makan/cafe dengan melakukan penyemprotan disinfektan paling sedikit 1 (satu) kali sebelum atau sesudah aktifitas perdagangan;
- i. menerapkan pengaturan batas jumlah pengunjung/pembeli dengan batasan maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat usaha; dan
- j. mencegah terjadinya kerumunan;

Pasal 26

Apabila di lingkungan restoran/rumah makan/warung makan/cafe terdapat petugas/pegawai pemberi layanan yang terkonfirmasi positif *Covid-19*, maka dilakukan penghentian sementara aktivitas selama proses pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Paragraf 4

Pusat Perbelanjaan

Pasal 27

Pengelola dan/atau penanggung jawab pusat perbelanjaan pada saat beroperasi wajib menerapkan protokol kesehatan, antara lain :

- a. membentuk Tim Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* di lingkungan pusat perbelanjaan;
- b. memastikan pengelola, pemilik toko, kios dan organ pendukungnya melaksanakan Rapid Tes/Tes PCR dengan hasil negatif/non reaktif;
- c. mewajibkan pengelola, pemilik toko, kios dan organ pendukungnya menggunakan sarung tangan, masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau *face shield*;

- d. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun / *hand sanitizer*;
- e. mengatur jarak dan/atau interaksi antar pedagang, pedagang dan pembeli minimal 1 meter (*physical distancing*);
- f. menjaga kebersihan areal pusat perbelanjaan termasuk lapak, *tenant* dan kios dengan melakukan penyemprotan disinfektan paling sedikit 2 (dua) kali yaitu sebelum dan sesudah aktifitas perdagangan;
- g. memelihara kebersihan sarana umum seperti toilet umum, tempat pembuangan sampah, tempat parkir, lantai, selokan dan tempat makan;
- h. menerapkan pengaturan batas jumlah pengunjung/pembeli dengan batasan maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat/ruang;
- i. mencegah terjadinya kerumunan;
- j. membuat dan menempel media sosialisasi protokol kesehatan di tempat usaha;
- k. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada setiap orang yang akan memasuki area pusat perbelanjaan;
- l. melarang orang yang tidak menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu memasuki area pusat perbelanjaan; dan
- m. melarang orang yang bersuhu tubuh $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) untuk memasuki area pusat perbelanjaan.

Pasal 28

Apabila di lingkungan pusat perbelanjaan terdapat pengelola, pemilik toko, kios dan organ pendukungnya yang terkonfirmasi positif *Covid-19*, maka dilakukan penghentian sementara aktivitas selama proses pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Bagian Kelima

Tempat Kerja

Pasal 29

Tempat kerja dapat menyelenggarakan aktivitas bekerja sesuai dengan tahapan Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Pasal 30

Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja yang menyelenggarakan aktivitas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. membentuk Tim Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* di tempat kerja;
- b. melakukan pengaturan hari kerja, jam kerja, *shift* kerja dan sistem kerja;
- c. mewajibkan pekerja menggunakan masker;
- d. memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan;
- e. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk tempat kerja;
- f. menyediakan *hand sanitizer*;
- g. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
- h. memastikan pekerja yang masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit *Covid-19*;
- i. mengatur jarak dalam semua aktivitas kerja, pengaturan jarak antar pekerja paling sedikit 1 (satu) meter pada setiap aktivitas kerja (*physical distancing*);
- j. menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
- k. melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara pro aktif; dan
- l. melaksanakan protokol pencegahan *Covid-19* di tempat kerja;

Pasal 31

Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja dilarang memberhentikan pekerja dalam kondisi yang bersangkutan sedang melakukan isolasi mandiri/karantina mandiri akibat terkonfirmasi positif *Covid-19*.

Pasal 32

Pimpinan dan/atau penanggung jawab harus melaporkan secara berkala penerapan protokol kesehatan di tempat kerja kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.

Pasal 33

Apabila ditemukan adanya pekerja di tempat kerja yang menjadi Kasus *Probable*, Kasus Suspek atau Konfirmasi *Covid-19*, maka pimpinan/penanggung jawab tempat kerja/tempat kegiatan wajib:

- a. melaporkan dan berkoordinasi dengan Pusat Kesehatan Masyarakat terdekat;
- b. melakukan penghentian sementara aktivitas di tempat kerja/tempat kegiatan selama proses pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
- c. melakukan pembersihan semua area kerja pada permukaan yang sering disentuh pekerja dengan cairan pembersih/cairan disinfektan;
- d. melakukan disinfeksi pada seluruh tempat kerja/tempat kegiatan berikut fasilitas dan peralatan kerja yang terkontaminasi pekerja sakit;
- e. mengatur sirkulasi udara di tempat yang terkontaminasi pekerja sakit; dan
- f. melakukan pemeriksaan kesehatan dan isolasi mandiri/karantina mandiri terhadap pekerja dan/atau anggota masyarakat yang pernah melakukan Kontak Erat dengan pekerja dan/atau anggota masyarakat yang terpapar *Covid-19*.

Bagian Keenam
Tempat/Fasilitas Umum

Pasal 34

- (1) Tempat/fasilitas umum dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Adaptasi Kebiasaan Baru.
- (2) Pengurus dan/atau penanggung jawab tempat/fasilitas umum wajib:
 - a. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat/fasilitas umum;
 - b. menyediakan fasilitas cuci tangan dan sabun;
 - c. melakukan pembersihan dan disinfeksi di area tempat/fasilitas umum.

Pasal 35

Setiap orang yang menggunakan dan/atau melakukan aktivitas di fasilitas umum wajib:

- a. menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
- b. mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
- c. menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung (*physical distancing*); dan
- d. menjaga kebersihan tempat/fasilitas umum;

Bagian Ketujuh
Kegiatan di Bidang Perhubungan/Transportasi

Pasal 36

- (1) Selama Masa Adaptasi Kebiasaan Baru dilakukan penerapan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* terhadap semua jenis sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang.
- (2) Penerapan protokol pencegahan *Covid-19* terhadap semua jenis sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. kewajiban bagi pemilik/penanggung jawab sarana transportasi umum untuk:
 - 1. menyediakan *hand sanitizer*;
 - 2. menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*) baik pada saat antrian maupun di dalam modal transportasi;
- b. kewajiban bagi setiap petugas, pengguna dan/atau awak sarana transportasi umum untuk:
 - 1. menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - 2. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah menggunakan kendaraan; dan
 - 3. tidak melakukan perjalanan jika sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau dalam keadaan sakit.
- c. kewajiban bagi pengguna kendaraan pribadi baik mobil maupun sepeda motor untuk:
 - 1. menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - 2. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau dalam keadaan sakit.

Pasal 37

Setiap petugas, pengguna, awak sarana transportasi umum dan/atau pengguna kendaraan pribadi tidak diperbolehkan mengoperasikan kendaraan dan/atau melakukan perjalanan jika sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau dalam keadaan sakit.

BAB V

PENCEGAHAN DAN/ATAU PENANGANAN COVID-19

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

Pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 di Daerah

dilakukan dengan cara:

- a. peningkatan dan penanganan kesehatan;
- b. deteksi dini;
- c. penelusuran atau *tracing* terhadap suspek dan kontak erat; dan
- d. isolasi/karantina.

Bagian Kedua

Peningkatan Penanganan Kesehatan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan penanganan kesehatan melalui:
 - a. pelaksanaan *surveilans* dan penilaian risiko penularan *Covid-19* dari tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) sampai dengan tingkat Kabupaten;
 - b. penyediaan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;
 - c. peningkatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19* melalui sosialisasi, pemantauan, pembinaan dan pendampingan bagi tempat kerja/kegiatan dan masyarakat;
 - d. penyediaan perangkat pelindung bagi pencegahan *Covid-19* untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;
 - e. penyediaan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi penanganan kasus *Covid-19*;
 - f. penyediaan sarana tempat isolasi mandiri/karantina mandiri dan pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien yang terkena *Covid-19*;
 - g. peningkatan tata kelola pemeriksaan *Covid-19*;
 - h. penelusuran Kontak Erat dengan pasien yang berstatus konfirmasi positif *Covid-19*;
 - i. penyediaan dukungan psikososial bagi pasien dan masyarakat; dan

- j. penyediaan sarana dan prasarana bagi korban meninggal akibat *Covid-19*.
- (2) Dalam upaya peningkatan penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membangun dan memperkuat jejaring lintas program, lintas sektor, serta melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan antara lain:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. instansi vertikal; dan
 - d. dunia usaha.

Bagian Ketiga

Deteksi Dini

Pasal 40

- (1) Deteksi Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, dilakukan dengan:
 - a. Pemeriksaan pematuhan protokol kesehatan di terminal dan stasiun;
 - b. pemantauan berjenjang yang dilakukan dari mulai tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kampung, Kelurahan/Desa, Kecamatan; dan
 - c. pelaporan secara mandiri.
- (2) Pelaporan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh setiap orang yang datang dari luar kota.

Paragraf 1

Pemeriksaan di Terminal dan Stasiun

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat menempatkan pos pantau di terminal dan stasiun.
- (2) Setiap orang yang memasuki wilayah Daerah menggunakan moda transportasi umum harus melalui pemeriksaan pos pantau yang ditentukan.

Paragraf 2

Pemantauan Berjenjang yang dilakukan dari Mulai
Tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW)
Kampung/Dusun, Kelurahan/Desa, Kecamatan

Pasal 42

- (1) Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), Kepala Kampung/Dusun, Lurah/Kepala Desa dan Camat wajib melakukan pemantauan terhadap setiap orang yang dari luar Daerah, ke luar Daerah, dan/atau warga yang bekerja di luar Daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengidentifikasi orang, yang meliputi :
 - a. identitas pribadi yang meliputi: nama, tempat tanggal lahir, NIK, dan alamat asal;
 - b. tanggal kedatangan;
 - c. alamat tujuan;
 - d. nomor *hand phone* dan/atau telepon;
 - e. keperluan;
 - f. riwayat penyakit; dan
 - g. riwayat perjalanan
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berjenjang setiap hari kepada Satuan Tugas *Covid-19* sesuai tingkatan.
- (4) Satuan Tugas *Covid-19* Kecamatan melakukan pelaporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten secara berkala.

Paragraf 3

Pelaporan Secara Mandiri

Pasal 43

Setiap orang yang datang dari luar Daerah dan/atau warga yang bekerja di luar Daerah wajib melaporkan diri kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) dan/atau Ketua Rukun Warga (RW) setempat.

Bagian Keempat

Penelusuran

Pasal 44

- (1) Apabila terjadi Kasus Konfirmasi, maka Pemerintah Daerah melakukan penelusuran terhadap setiap orang yang melakukan Kontak Erat dengan orang yang terkonfirmasi.
- (2) Setiap orang yang melakukan Kontak Erat dengan orang yang terkonfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan rapid test/test PCR/*swab*.
- (3) Rapid test/test PCR/*swab* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap orang yang Kontak Erat dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi daya paksa polisional.
- (5) Daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dalam bentuk penjemputan paksa oleh petugas yang berwenang untuk ditempatkan pada fasilitas karantina atau isolasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Isolasi/Karantina

Pasal 45

- (1) Isolasi/karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d dengan mempertimbangkan kondisi klinis yang bersangkutan, risiko penularan, dan kapasitas tempat isolasi/karantina, dilakukan di :
 - a. Rumah Sakit;
 - b. tempat isolasi/karantina yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah; atau
 - c. isolasi/karantina mandiri;
- (2) Isolasi/karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang berdasarkan rekomendasi dari petugas

pemeriksaan kesehatan.

- (3) Bagi orang yang melakukan isolasi mandiri wajib melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan yang ditunjuk.

Pasal 46

Pemerintah Desa dapat menyediakan tempat isolasi atau karantina bagi Kasus Suspek, *Kasus Probable* dan Kasus Konfirmasi yang kondisi klinisnya sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit kronis atau penyakit bawaan.

BAB VI

PELAKSANAAN PSBB DAN/ATAU PPKM

Pasal 47

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran *Covid-19*, Bupati dapat memberlakukan PSBB dan/atau PPKM di Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) PSBB dan/atau PPKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
- (3) Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB dan/atau PPKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.
- (4) Jangka waktu pemberlakuan PSBB dan/atau PPKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

KOORDINASI PENEGAKAN HUKUM

Pasal 48

- (1) Satpol PP melakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di Daerah.

- (2) Dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dapat melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Negeri Lebak dan instansi/lembaga terkait lainnya.
- (3) Koordinasi dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum dan/atau setelah penegakan hukum.
- (5) Koordinasi yang dilakukan sebelum dan/atau setelah penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).

Pasal 49

- (1) Dalam pelaksanaan penegakan hukum, Pemerintah Daerah dapat membentuk tim terpadu penegakan hukum protocol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19*.
- (2) Tim terpadu penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
 - a. Satpol PP;
 - b. perangkat daerah terkait;
 - c. unsur Kepolisian;
 - d. unsur Tentara Nasional Indonesia;
 - e. unsur Kejaksaan Negeri Lebak;
 - f. unsur instansi atau lembaga terkait; dan/atau
 - g. unsur Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
- (3) Tata cara pelaksanaan tugas dan penetapan Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 50

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara berjenjang oleh masing-masing tingkat Satuan Tugas *Covid-19*.
- (2) Hasil pelaporan pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Dalam rangka kehidupan bermasyarakat pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk :
 - a. memberikan sumbangan dalam bentuk saran, pemikiran, uang, barang dan kegiatan dalam rangka pencegahan penyebaran *Covid-19*;
 - b. saling mengingatkan antar anggota masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan; dan
 - c. mengusahakan pengamanan ruas jalan di lingkungan masing-masing.
- (2) Dalam rangka ikut menangani dampak sosial dan ekonomi pandemi *Covid-19*, masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk pengadaan lumbung pangan di lingkungan RT, RW dan Kelurahan masing-masing.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 52

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan menggunakan masker pada saat beraktivitas/berkegiatan di luar lingkungan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b angka 1, dikenakan sanksi:
 - a. Kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan menggunakan tanda khusus; atau
 - b. Denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Pasal 54

- (1) Setiap pengurus dan/atau penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan/atau pencabutan izin operasional.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 55

- (1) Setiap pengurus dan/atau penanggung jawab rumah ibadah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.

- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 56

- (1) Setiap penyelenggara dan/atau penanggung jawab kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi:
- teguran tertulis;
 - penghentian kegiatan; dan/atau
 - denda administratif paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh Kepolisian, TNI dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 57

- (1) Setiap Pengurus dan/atau penanggung jawab pasar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi:
- teguran tertulis;
 - penutupan sementara; dan/atau
 - denda administratif paling tinggi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh Kepolisian, TNI dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 58

- (1) Setiap Pemilik/pengelola/penanggung jawab toko, toko swalayan, minimarket, supermarket yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi:
- teguran tertulis;
 - penutupan sementara; dan/atau

- c. denda administratif paling tinggi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh Kepolisian, TNI dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 59

- (1) Setiap Pemilik/pengelola/penanggung jawab restoran/ rumah makan/ warung makan/ cafe yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenakan sanksi:
 - d. teguran tertulis;
 - e. penghentian kegiatan; dan/atau
 - f. denda administratif paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh Kepolisian, TNI dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 60

- (1) Setiap Pengelola dan/atau penanggung jawab pusat perbelanjaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan sanksi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penutupan sementara; dan/atau
 - c. denda administratif paling tinggi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh Kepolisian, TNI dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 61

- (1) Setiap Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dikenakan sanksi:

- a. teguran tertulis;
 - b. penutupan sementara;
 - c. denda administratif paling tinggi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh Kepolisian, TNI dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 62

- (1) Setiap pimpinan/penanggung jawab tempat kerja/tempat kegiatan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 33 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh Kepolisian, TNI dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenakan sanksi:
- a. teguran;
 - b. penghentian kegiatan;
 - c. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan menggunakan tanda khusus; dan/atau
 - d. denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh Kepolisian, TNI dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 64

- (1) Setiap pemilik/penanggung jawab sarana transportasi umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi:
- a. teguran tertulis;

- b. pembekuan/pencabutan izin; dan/atau
 - c. denda administratif paling tinggi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Setiap petugas, pengguna dan/atau awak sarana transportasi umum yang tidak menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b angka 1 dan setiap pengguna kendaraan pribadi yang tidak menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c angka 1 dikenakan sanksi:
- a. teguran;
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan menggunakan tanda khusus; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh Kepolisian, TNI dan Perangkat Daerah terkait.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan, pengaduan dan melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tidak pidana di bidang kesehatan;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan;
 - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b angka 1, Pasal 35 huruf a dan/atau Pasal 36 ayat (2) huruf c angka 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 67

- (1) Setiap pengurus, penanggung jawab kegiatan, penyelenggara kegiatan dan/atau pemilik, penanggung jawab kegiatan/usaha yang melanggar kewajiban penerapan perilaku disiplin protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha dan aktivitas lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 17 ayat (3), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 30 dan/atau Pasal 34 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 29 Maret 2021

BUPATI LEBAK,

Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 29 Maret 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd.

VIRGOJANTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2021 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, PROVINSI BANTEN :
(1, 6/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan. Pada saat ini *Covid-19* telah dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai pandemi dan Indonesia telah menyatakannya sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit, maka upaya pengendalian pandemi *Covid-19* merupakan tanggung jawab negara dalam rangka melindungi dan menjamin pemenuhan hak masyarakat atas kesehatan yang kemudian dilaksanakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun Daerah.

Dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat juga diperlukan adanya sinergi antara pemenuhan kesehatan dan keselamatan masyarakat dengan keberlangsungan kegiatan sosial budaya dan perekonomian masyarakat di Daerah dalam bentuk Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19*. Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Lebak memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat dan tokoh masyarakat. Upaya yang terpadu dalam

peningkatan kesadaran masyarakat, penanganan kerentanan sosial dan kerentanan ekonomi di Daerah perlu diatur dengan peraturan daerah sehingga secara optimal dapat menciptakan sinergitas antara pemenuhan kesehatan masyarakat dengan kegiatan sosial budaya dan perekonomian masyarakat di Kabupaten Lebak.

Upaya pencegahan dan pengendalian pandemi *Covid-19* yang dibakukan dalam bentuk peraturan daerah sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* di Kabupaten Lebak. Dalam penyusunan peraturan daerah ini, pemerintah Daerah memiliki hak dan kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang mengenai Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang mengenai Penanggulangan Bencana, Undang-Undang mengenai Kesehatan dan Undang-Undang mengenai Kekarantinaan Kesehatan. Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi Daerah dengan mengakomodir kondisi khas Daerah. Dalam hal ini maka pembentukan peraturan daerah tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* merupakan regulasi yang diperlukan dalam rangka menjamin kepastian hukum pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* di Kabupaten Lebak.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: tanggung jawab, wewenang, hak dan kewajiban, Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19*, peran serta masyarakat, koordinasi dan kerja sama penegakan hukum, pengawasan, pendanaan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 6

Yang dimaksud dengan “perilaku hidup bersih sehat” adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran

pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Contohnya antara lain menerapkan etika batuk, menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama-sama dan lain sebagainya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pembelajaran jarak jauh/daring” adalah sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa tetapi dilakukan secara online yang menggunakan jaringan internet.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pasar” adalah pasar tradisional yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan :

“Toko swalayan” adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran;

“Minimarket” batasan luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);

“Supermarket” batasan luas lantai penjualan, 400m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pusat perbelanjaan” adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual

atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri
untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 20211